

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG
PERLINDUNGAN ANAK**

(Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Nomor: 784/PID.B/2011/PN.JKT.PST)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi Syarat

Penulisan Skripsi

Oleh :

NAMA : DENI MULYONO

NPM : 200810115276

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA**

2012


LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA DENI MULYONO
NPM 200810115276
FAK/PROG. STUDI HUKUM / ILMU HUKUM
JUDUL SKRIPSI PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK
PIDANA PERDAGANGAN ANAK MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (Study Kasus
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor :
784/Pid.B/2011/Pn.Jkt.Pst)

Disetujui Oleh:

Pembimbing Materi

Pembimbing Teknis



Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH, MH

H. K Gunthariko, SH, MH

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR: 001/BAN-PT/Ak-XI/S1/IV/2008**

NAMA : DENI MULYONO
NPM : 200810115276
FAK/PROG STUDY : HUKUM / ILMU HUKUM

JUDUL SKRIPSI

**"PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002
TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Sudi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor:784/Pid.B/2011/PN.Jkt.Pst.)"**

Skripsi ini Telah Dipertahankan Didepan Dewan Penguji Pada Tanggal 08 September 2012
dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Panitia Penguji

Tanda Tangan

Dr. Muhammad Ibrahim, SIK, SH., MH.
Dekan

Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH, MH.
Ketua Penguji

A Azis Muhammad, SH, MH.
Penguji I

H. K Gunthariko, SH, MH.
Penguji II

LEMBAR PERNYATAAN

Nama : DENI MULYONO
NPM : 200810115276
Judul Skripsi : PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU TINDAK PIDANA
PERDAGANGAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN
ANAK (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor : 784/Pid.B/2011/Pn.Jkt.Pst)

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana/magister dan /atau doktor) baik di Universitas Bhayangkara maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali, secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguh dan apabila dikemudian hari terdapat serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Jakarta, September 2012

Yang membuat pernyataan



DENI MULYONO

MOTTO

”KEBERHASILAN LEBIH BANYAK DITENTUKAN OLEH
UKURAN GAGASAN. KESUKSESAN TERGANTUNG PADA
CARA BERFIKIRNYA SESEORANG. ADA KEAJAIBAN
DALAM PEMIKIRAN BESAR ”.

(DAVID J SWHARTZ)...



KATA PENGANTAR

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah puji sukur kehadiran Allah SWT, atas limpahan Rahmat dan Taufik-Nya, Shalawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Saw, dan juga kepada keluarganya, shahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Sehingga Tugas Akhir ini dapat terselesaikan sebagai salah satu syarat untuk kelulusan Sekaligus syarat untuk menyelesaikan studi Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARA).

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyadari tentang banyaknya kendala dan rintangan yang dihadapi baik yang bersifat teknis maupun non-teknis. Namun berkat do'a, motivasi dan kontribusi dari berbagai pihak, maka kendala dan rintangan yang menghadang tersebut mampu terlewati dan teratasi dengan baik. Skripsi ini berisi "Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 784/PID.B/2011/PN.JKT.PST)" Bagaimana pun juga untuk semua yang telah memberikan kontribusi kepada penulis, tidak terkecuali dalam proses penyusunan skripsi ini.. Hanya ucapan terimakasih setidaknya hal terkecil yang bisa penulis berikan kepada mereka di dunia. Sementara apa yang menjadi hak mereka kelak disisi Allah.

Demikian semoga Skripsi ini dapat bermanfaat, kepada adik-adik penerus. Universitas Bhayangkara Jakarta Raya (UBHARA), oleh karenanya penulis menghaturkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Moh. Djatmiko, SH, M.SI. Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang dengan penuh dedikasi telah membina Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Muhammad Ibrahim, SH, MH. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, yang telah memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Erwin Owan Hermansyah SH, MH sebagai dosen pembimbing materi, yang telah memberikan arahan dan bimbingannya kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.

4. Bapak H. K Gunthariko, SH, MH sebagai dosen pembimbing teknis, yang telah memberikan arahan dan bimbingannya kepada penulis selama proses penulisan skripsi ini.
5. Para dosen beserta seluruh staf, dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Para dosen Ubhara, beserta staf. Khususnya di kampus non reguler Polres Metro Tangerang, kelas Fakultas Hukum. Tak lupa penulis ucapkan trimakasih kepada Bapak Saepul Mujab, S.Sos, yang telah banyak membantu mahasiswa/i di kampus Polres Metro Tangerang.
7. Untuk ke dua orang tua dan adik saya, yang senantiasa selalu mendoakan untuk kesuksesan penulis. Tidak ada bahasa yang tepat untuk menggambarkan peran yang telah mereka berikan selama ini pada diri penulis. Semoga Allah selalu memberikan kekuatan, kesehatan, dan kesuksesan pada penulis untuk membuat mereka tersenyum dan bangga kepada penulis.
8. Seseorang, yang telah memberikan pelajaran hidup kepada penulis. Dan selalu membangkitkan semangat pada diri penulis dalam melakukan segala aktivitas. Berkat hadirnya dirimu serta dukungan moral dan materilmu penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Engkaulah inspirasiku, semangat hidupku
9. Seluruh keluarga, handai tolan serta rekan-rekan civitas akademik, yang telah memberikan dorongan moril kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Penulis berdo'a semoga bantuan dan amal baik yang telah mereka berikan kepada penulis mendapatkan balasan dari Allah SWT. Amin.

Jakarta, September 2012

Penulis

DENI MULYONO

ABSTRAK

DENI MULYONO, NPM : 200810115276, “*Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Anak Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 784/PID.B/2011/PN.JKT.PST*, Fakultas Hukum, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, 2012.

Setiap orang sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak-hak asasi sesuai dengan kemuliaan harkat dan martabatnya yang dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa agar setiap anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan peraturan khusus yang mengatur mengenai masalah perlindungan anak, tujuannya supaya masyarakat memahami betul akibat dari perdagangan anak. Agar pelaku di tindak sesuai dengan pasal 88 undang-undang no 23 tahun 2003 tentang perdagangan anak. Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan gambaran secara jelas dan mendetail mengenai tinjauan mengapa perdagangan anak perempuan sangat perlu diberantas. Di harapkan pula penelitian ini dapat berguna bagi peneliti berikutnya, bagi civitas akademika Universitas Bhayangkara, serta bagi masyarakat yang khususnya berkecimpung di dunia pidana. Kesimpulan untuk perdagangan anak khususnya perempuan yang dilakukan Dewi Syahjani alias Dewi terhadap korban yakni Yuni mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Pertanggung jawaban pidana Dewi Syahjani als Dewi sebagai pelaku perdagangan anak telah memenuhi unsur pertanggung jawaban pidana melanggar pasal 88 Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Peran serta pemerintah dan masyarakat itu sendiri sangat dibutuhkan supaya tidak lagi terjadi tindak pidana perdagangan anak khususnya perempuan.

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Identifikasi dan Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis, Konseptual dan Pemikiran	9
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Arti Hukum Pidana	17
B. Klasifikasi Pelaku	25
C. Unsur Kesengajaan	26
D. Pertanggung Jawaban Pidana	36
BAB III HASIL PENELITIAN	
PETIKAN PUTUSAN	44
SURAT DAKWAAN	47
SURAT TUNTUTAN	51

BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Pengertian Anak	57
B. Anak Menurut Konvensi Hak Anak	61
C. Perlindungan Anak Sebagai Korban	66
D. Ruang Lingkup Perdagangan Anak	68

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	84
B. Saran	84

DAFTAR PUSTAKA

RIWAYAT HIDUP PENULIS

LAMPIRAN - LAMPIRAN

